



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam Peraturan Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaringan Pengaman Sosial Pasal 3 menyebutkan peruntukan Jaringan Pengaman Sosial yang meliputi 13 jenis penerima.

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaringan Pengaman Sosial perlu dilakukan penyesuaian mengingat ada beberapa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang riil membutuhkan perhatian pemerintah melalui Jaringan Pengaman Sosial ini.

Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Jaringan Pengaman Sosial Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sosial yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi terjadinya di wilayah Kabupaten Bantul maupun yang menimpa warga Kabupaten Bantul di luar Kabupaten Bantul.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah memiliki peraturan tentang Jaringan Pengaman Sosial yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaringan Pengaman Sosial akan tetapi perlu ada penambahan jenis penerima Jaringan Pengaman Sosial, berdasarkan kebutuhan di masyarakat.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Jaringan Pengaman Sosial disusun untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul atau permasalahan sosial yang menimpa warga Kabupaten Bantul di luar Kabupaten Bantul.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Memberikan dasar hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial; dan
2. Memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terduga mendapat permasalahan sosial.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini untuk :

1. Membantu mengatasi permasalahan sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terduga mendapat permasalahan sosial; dan
2. Mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial;
2. Sebagai landasan hukum untuk melaksanakan Jaring Pengaman Sosial.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (untuk mewujudkan kehadiran negara/pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial), sosiologis (untuk membantu mengatasi permasalahan sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan yuridis (menyusun Perubahan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial).
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur
 - a. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial dimulai dari permohonan sampai dengan pelaporan.
 - b. Penambahan sasaran penerima Jaring Pengaman Sosial.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial sehingga akan mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial.